

ISSN : 0852-1035

Vol. XXXXI NO. 115 MARET 2009



majalah ilmiah

SULTAN AGUNG

Bismillah membangun generasi khaira ummah

Konsep Sehat-Sakit Model dan Penerapan pada Pelayanan Kesehatan

Iwan Ardian

Hipertensi pada Lansia

Muh. Abdurrouf

Aborsi dalam Perspektif Ilmu dan Kemasyarakatan

Tutik Rahayu

Metode Penugasan dalam Ruang Perawatan

Moch Aspihan

Dengue Haemorrhagic Fever (DHF)

Retno Setyawati & Muh. Abdurrouf

Perilaku Kekerasan pada Remaja

Wahyu Endang Setyawati

Melalui Masa Tua dengan Bahagia

Sri Wahyuni & Dwi Heppy Rochmawati

Terapi Bermain di Rumah Sakit

Indra Tri Astuti

Pruritus

Tutik Rahayu & Dwi Retno Sulistyarningsih

Perawatan Klien Psoriasis

Dwi Retno Sulistyarningsih

DAFTAR ISI

1. Konsep Sehat-Sakit Model dan Penerapan pada Pelayanan Kesehatan <i>Iwan Ardian</i>	1
2. Hipertensi pada Lansia <i>Muh. Abdurrouf</i>	9
3. Aborsi dalam Perspektif Ilmu dan Kemasyarakatan <i>Tutik Rahayu</i>	23
4. Metode Penugasan dalam Ruang Perawatan <i>Moch Aspihan</i>	29
5. Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) <i>Retno Setyawati & Muh. Abdurrouf</i>	37
6. Perilaku Kekerasan pada Remaja <i>Wahyu Endang Setyowati</i>	49
7. Melalui Masa Tua dengan Bahagia <i>Sri Wahyuni & Dwi Heppy Rochmawati</i>	55
8. Terapi Bermain di Rumah Sakit <i>Indra Tri Astuti</i>	61
9. Pruritus <i>Tutik Rahayu & Dwi Retno Sulistyaningsih</i>	71
10. Perawatan Klien Psoriasis <i>Dwi Retno Sulistyaningsih</i>	77

ABORSI DALAM PERSPEKTIF ILMU DAN KEMASYARAKATAN

Oleh :

Tutik Rahayu

*Staf Pengajar Prodi SI Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Islam Sultan Agung*

ABSTRAKS

Abortus buatan ialah menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar tubuh ibu. Pada umumnya dianggap bayi belum dapat hidup di luar kandungan apabila tuanya kehamilan belum mencapai umur 28 minggu, atau berat badan janin belum mencapai 1000 gram. Oleh karena dengan tindakan abortus ini mematikan insan yang hidup, maka indikasi untuk melakukan abortus buatan yang secara umum diterima ialah apabila berlangsung terusnya kehamilan membahayakan kesehatan wanita yang bersangkutan. Menurut kitab undang-undang hokum pidana yang sekarang masih berlaku di Indonesia, melakukan aborsi dianggap suatu tindakan yang dilarang dan melanggar hukum. Akan tetapi dalam praktik seorang dokter yang melakukan aborsi atas indikasi yang dilihat dari kesehatan ibu sungguh –sungguh dapat dipertanggungjawabkan dan biasanya tidak dituntut.

Kata kunci : aborsi

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kemajuan Ilmu pengetahuan melahirkan pengetahuan – pengetahuan baru yang begitu pesat, begitu juga kemajuan dalam bidang teknologi juga berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang kedokteran kandungan telah ditemukan cara pengguguran kandungan dengan alasan-alasan tertentu. Bagi ilmu kedokteran hal ini dapat dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang ada dan secara teori dan ilmiah dapat dijelaskan dengan lebih terperinci. Secara ontologis sebenarnya konsep kedokteran dapat menjelaskan secara detail tentang konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan aborsi yang semestinya.

Di sisi yang lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, industrialisasi, modernisasi, telah menyebabkan dampak negatif dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri sebenarnya bebas nilai (tidak bernilai baik atau buruk). Yang membuatnya menjadi berakibat buruk adalah manusianya sendiri, tinjauan pada aspek epistemologis dan aksiologisnya. Ilmu tentang aborsi ada sebagai bagian dari kemampuan manusia menemukan dan menjelaskan ilmu pengetahuan dalam bidang medis, namun penerapannya tergantung pada keadaan dan manusianya yang menggunakan kemampuan tersebut.

Aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan juga problem sosial pada tinjauan aksiologisnya, yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang dianut suatu masyarakat. Paham asing ini tak diragukan lagi telah menjadi pintu masuk bagi merajalelanya kasus-kasus aborsi, dalam masyarakat mana pun. Data-data statistik yang ada telah membuktikannya. Di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, dua badan utama, yaitu *Federal Centers for Disease Control* (FCDC) dan *Alan Guttmacher Institute* (AGI), telah mengumpulkan data aborsi yang menunjukkan bahwa jumlah nyawa yang dibunuh dalam kasus aborsi di Amerika — yaitu hampir 2 juta jiwa — lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang mana pun dalam sejarah negara itu. (www.genetik2000.com).

Di Indonesia, berdasarkan perkiraan dari BKKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu . Pada 9 Mei 2001 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (waktu itu) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dalam Seminar “Upaya Cegah Tangkal terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan” yang diadakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim di FISIP Universitas Airlangga Surabaya menyatakan, “*Angka aborsi saat ini mencapai 2,3 juta dan setiap tahun ada trend meningkat.*” (www.indokini.com). Ginekolog dan Konsultan Seks, dr. Boyke Dian Nugraha, dalam seminar “Pendidikan Seks bagi Mahasiswa” di Universitas Nasional Jakarta, akhir bulan April 2001 lalu menyatakan, setiap tahun terjadi 750.000 sampai 1,5 juta aborsi di Indonesia (www.suarapembaruan.com)

A. PERMASALAHAN

Bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini ilmu pengetahuan kedokteran yang menemukan cara penguguran (aborsi) pada kandungan seseorang dapat dilaksanakan dengan tanpa melanggar kaidah aksiologis ilmu pengetahuan tersebut.

BAB II PEMBAHASAN

1. Tinjauan Konsep Aborsi

Aborsi secara umum adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan. Secara lebih spesifik, Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian aborsi sebagai berikut: "Pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram." Definisi lain menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh

Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu: Aborsi Spontan/ Alamiah atau *Abortus Spontaneus*, Aborsi Buatan/ Sengaja atau *Abortus Provocatus Criminalis* Aborsi Terapeutik/ Medis atau *Abortus Provocatus Therapeuticum*

Aborsi spontan/ alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.

Aborsi buatan/ sengaja/ *Abortus Provocatus Criminalis* adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak).

Aborsi terapeutik / *Abortus Provocatus therapeuticum* adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa (www.genetik2000.com).

2. Intervensi Aborsi

Pelaksanaan aborsi adalah sebagai berikut. Kalau kehamilan lebih muda, lebih mudah dilakukan. Makin besar makin lebih sulit dan resikonya makin banyak bagi si ibu, cara-cara yang dilakukan di klinik-klinik aborsi itu bermacam-macam, biasanya tergantung dari besar kecilnya janinnya.

- a. Abortus untuk kehamilan sampai 12 minggu biasanya dilakukan dengan *MRJ Menstrual Regulation* yaitu dengan penyedotan (semacam alat penghisap debu yang biasa, tetapi 2 kali lebih kuat).
- b. Pada janin yang lebih besar (sampai 16 minggu) dengan cara *Dilatasi & Curetage*.
- c. Sampai 24 minggu. Di sini bayi sudah besar sekali, sebab itu biasanya harus dibunuh lebih dahulu dengan meracuni dia. Misalnya dengan cairan garam yang pekat seperti saline. Dengan jarum khusus, obat itu langsung disuntikkan ke dalam rahim, ke dalam air ketuban, sehingga anaknya keracunan, kulitnya terbakar, lalu mati.
- d. Di atas 28 minggu biasanya dilakukan dengan suntikan prostaglandin sehingga terjadi proses kelahiran buatan dan anak itu dipaksakan untuk keluar dari tempat pemeliharaan dan perlindungannya.
- e. Juga dipakai cara operasi Sesaria seperti pada kehamilan yang biasa (www.genetik2000.com).

3. Larangan Aborsi

Secara moral seorang dokter atau tenaga kesehatan disumpah dalam menjalankan profesinya. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya tidak diperbolehkan melakukan tindakan aborsi yang tidak ada dasar medis yang melatarbelakanginya. Tidak memungkiri bahwa banyak juga oknum dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan tindakan tersebut hanya karena faktor ekonomi yang melandasinya. Hal ini terjadi karena adanya permintaan dari masyarakat terhadap praktek aborsi, misalnya akibat dari hubungan gelap, akan menjatuhkan status sosial di masyarakatnya. Mestinya profesi kesehatan tidak diperbolehkan melakukan praktek aborsi, tetapi biasanya kegiatan ini dilakukan secara diam-diam.

Organisasi profesi dalam hal ini mempunyai peranan yang penting di dalam melakukan pencegahan terhadap penyimpangan penggunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kegiatan-kegiatan yang secara moral etik tidak dibenarkan. Bila ikatan profesi mengetahui ada anggotanya yang melakukan praktek aborsi ilegal maka secara tegas harus diambil tindakan yang memberikan sanksi atau hukuman terhadap dokter yang melakukan tindakan tersebut.

menyangkut moralitas bangsa. Padahal praktek *abortus provocatus criminalis* sudah berlangsung lama.

Majlis Kibarul Ulama (MUI-nya Kerajaan Saudi Arabia) no. 140 tanggal 20 Jumadil Akhir 1407 telah menetapkan sebagai berikut:

1. Tidak boleh melakukan aborsi dengan jalan apapun kecuali dengan cara yang baik yang dibenarkan oleh syar'i, itupun dalam batas yang sangat sempit.

2. Jika kandungan itu masih dalam putaran pertama (selama 40 hari) lalu ia melakukan pengguguran pada masa ini karena khawatir mengalami kesulitan dalam mendidik anak - anak atau khawatir tidak bisa menanggung beban hidup dan pendidikan mereka atau dengan alasan mencukupkan dengan beberapa anak saja, maka semua itu tidak dibenarkan oleh syariat.

3. Tidak boleh melakukan aborsi, jika kandungan telah membentuk 'alaqah (segumpal darah) atau mudghah (segumpal daging) sampai ada keputusan dari team dokter yang tsiqah (terpercaya) bahwa melanjutkan kehamilan akan membahayakan keselamatan ibunya, maka melakukan pengguguran dibolehkan, setelah segala macam usaha untuk menghindari bahaya bagi sang Ibu dilakukan (dan tidak ada jalan yang harus dilakukan selain aborsi itu).

4. Setelah putaran yang ketiga yaitu setelah usia kandungan genap 40 hari, maka tidak halal melakukan pengguguran sehingga ada pernyataan dari team dokter spesialis yang terpercaya bahwa jika janin itu dibiarkan dalam perut ibu akan menyebabkan kematiannya. Hal ini dibolehkan setelah segala macam usaha untuk menjaga kehidupan janin dilakukan. Ini hanya rukhsah (keringanan/kebolehan) yang bersyarat karena menghadapi dua bahaya, sehingga harus mengambil jalan yang lebih maslahat.

BAB III KESIMPULAN

Aborsi bukan sekedar masalah medis atau kesehatan masyarakat, namun juga problem sosial yang muncul karena manusia mengekor pada peradaban Barat. Maka pemecahannya haruslah dilakukan secara komprehensif-fundamental-radikal, yang intinya adalah dengan lebih arif peradaban Barat dengan menghancurkan segala nilai dan institusi peradaban Barat yang bertentangan dengan budaya bangsa kita.